

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Barito Selatan

Sebagian kecil wilayah Barito Selatan termasuk dalam Kesultanan Banjar (1826-1860), tetapi sebagian besar termasuk Dusun Hilir diserahkan kepada Hindia Belanda, menurut *Staatsblad Van Nederlandisch Indië* tahun 1849, merupakan bagian dari *Zuid Ooster-Afdeeling van Borneo* berdasarkan *Bêsluit Van Den Minister Van Staat, Gouverneur-Generaal Van Nederlandsch-Indie*.¹

Mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah Suku Dayak, terdiri dari:

- a. Suku Dayak Ngaju
- b. Suku Dayak Bakumpai
- c. Suku Dayak Maanyan
- d. Suku Dayak Lawangan
- e. Suku Dayak Dusun
- f. Suku Dayak Bawo

¹Sumber di dapatkan di Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Pada Tanggal 17 April 2017, Pada Jam 10.30 WITA.

Data penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 berdasarkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dianut adalah :

- a. Islam 97.705 jiwa (71.56%)
- b. Kristen Protestan 24.520 jiwa (17.96%)
- c. Katolik 9.033 jiwa (6.62%)
- d. Hindu / Kaharingan 5.282 jiwa (3.86%)
- e. Budha 216 jiwa (0.10%)

Di kabupaten Barito selatan terdapat Sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang terletak di Kota Buntok, Perguruan tinggi tersebut ialah:

- a. Sekolah Tinggi Pertanian Pgri Buntok, Buntok, Barito Selatan
- b. STIE Dahani Dahanai Buntok, Buntok, Barito Selatan
- c. STAI Al-Marif Buntok

Pertumbuhan riil perekonomian Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan positif sepanjang tahun 2001-2005. Tahun 2001, PDRB Barito Selatan mengalami pertumbuhan 0,57 %, tahun 2002 meningkat menjadi 1,36 %, tahun 2003 menjadi 2,83%, tahun 2004 menjadi 3,79%, maka dalam tahun 2005 menjadi 5,07%.

Secara garis besar, kehidupan ekonomi kerakyatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan adalah pertanian, menyerap 69,91 % tenaga kerja, sektor jasa 9,80 % dan perdagangan 9,09 %.

Selama kurun waktu 2001-2005, terjadi perkembangan rata-rata luas tanaman padi sawah 30,27%, pertumbuhan peternakan budidaya 14,36%,

pertumbuhan produksi daging rata-rata 10,38% dan produksi perikanan tumbuh 7,4%.²

Dengan demikian maka mayoritas masyarakat kabupaten Barito Selatan mengandalkan hidupnya sebagai:

- a. Petani
- b. Peladang
- c. Peternak
- d. Nelayan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dibentuk pada tanggal 21 September 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820). Setelah berjalan 42 tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002, Kabupaten Barito Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Daerah ini sempat di pimpin oleh Asmawi Agani (Gubernur Kalimantan Tengah periode 2000-2005) dan Achmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan periode kedua 2010-sekarang).

Kalau sebelum pemekaran Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 12.664 Km² maka setelah pemekaran tinggal

²Sumber di dapatkan di Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Pada Tanggal 17 April 2017, Pada Jam 10.30 WITA.

6 kecamatan dengan luas wilayah 8.830 Km². Keenam kecamatan yang menjadi bagian Kabupaten Barito Selatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Jenamas, dengan luas wilayah 708 km² (08,02% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
- b. Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah 2.065 km² (23,39% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
- c. Kecamatan Karau Kuala, dengan luas wilayah 1.099 km² (12,45% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
- d. Kecamatan Dusun Selatan, dengan luas wilayah 1.829 km² (20,71% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
- e. Kecamatan Dusun Utara, dengan luas wilayah 1.196 km² (13,54% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)
- f. Kecamatan Gunung Bintang Awai, dengan luas wilayah 1.933 km² (21,89% Dari Luas Kabupaten Barito Selatan)

Secara geografis Kabupaten Barito Selatan terletak pada posisi membujur atau memanjang sungai Barito dengan letak Astronomis 1° 20' Lintang Utara – 2° 35' Lintang Selatan dan 114° – 115° Bujur Timur. Perbatasan Kabupaten Barito Selatan adalah :³

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Barito Utara.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Barito Timur.

³Sumber di dapatkan di Kantor Kecamatan Dusun Selatan, Pada Tanggal 17 April 2017, Pada Jam 10.30 WiTA.

- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Provinsi Kalimantan Selatan).
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas.

Harga sarang burung walet saat ini mencapai Rp 7 juta per kg, dan diperkirakan dari 3.089 Kg tersebut menghasilkan uang sebesar Rp 21 miliar lebih. Pendataan hasil panen sarang burung walet di Kalteng dimulai sejak April 2011 karena tiga bulan sebelumnya, yakni Januari-Maret 2011

Panen sarang burung walet di Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam tujuh bulan terakhir April-Oktober 2011 mencapai 3.089 Kg. "Hasil panen sarang burung walet tersebut dikirim ke luar daerah melalui Bandara Haji Asan Sampit ke Jakarta, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

KSDA masih menyosialisasikan peredaran sarang walet. Dia mengatakan, pendataan sendiri dilakukan untuk mengontrol peredaran sarang burung walet di Barito Selatan yang merupakan salah satu kabupaten budidaya burung walet di provinsi Kalteng. Setiap peredaran sarang burung walet sekarang terdata dengan baik dan pengirimannya juga telah dilengkapi surat angkut yang dikeluarkan oleh pihak BKSDA.

Selain surat angkut, BKSDA Kotim juga mengeluarkan sertifikasi kesehatan pengiriman sarang walet. "Berdasarkan hasil pendataan kami peredaran sarang burung walet di Kalteng tertinggi terjadi pada Oktober 2011 mencapai 1.198 Kg dan terendah terjadi pada Juni 2011 hanya sebanyak 65

Kg," katanya. Hasil pendataan dalam tujuh bulan terakhir adalah April 2011 sebanyak 72 K¹/₄kg, Mei 722 Kg, Juni 64 Kg, Juli 459 Kg, Agustus 120 Kg, September 454 Kg, dan Oktober 1198 Kg.⁴

B. Hasil Temuan dan Analisis

Berdasarkan hasil temuan, penulis menyimpulkan dari beberapa paparan para informan tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

1. Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan

Matrik 4.1 Responden dan Informan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Kecamatan	Status
1	IR	Laki-laki	58	Jenamas	Responden
2	MD	Laki-laki	55	Dusun Hilir	Responden
3	AN	Laki-laki	65	Dusun Selatan	Responden
4	MT	Laki-laki	54	Dusun Utara	Responden
5	AI	Laki-laki	63	Dusun Hilir	Responden
6	MI	Laki-laki	48	Dusun Hilir	Informan
7	IN	Laki-laki	51	Jenamas	Informan

⁴<https://kalteng.antaranews.com/berita/271640/harga-tinggi-pengusaha-sarang-walet-di-kotim-untung-besar>, di akses Pada Tanggal 20 April 2017, Pada Jam 09.00 WITA.

8	YM	Laki-laki	49	Dusun Selatan	Informan
9	HM	Laki-laki	43	Dusun Utara	Informan
10	FI	Perempuan	41	Jenamas	Informan
11	KN	Laki-laki	47	Dusun Hilir	Informan
12	RN	Laki-laki	49	Dusun Selatan	Informan
13	FA	Perempuan	55	Dusun Utara	Informan
14	BI	Perempuan	60	Dusun Hilir	Informan
15	AT	Laki-laki	58	Dusun Hilir	Informan

Adapun dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa responden dan informan dalam menggali data dalam pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan yakni: 5 (lima) responden dan 10 (sepuluh) informan yang terbagi dalam setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan:

- a. Kecamatan Jenamas
- b. Kecamatan Dusun Hilir
- c. Kecamatan Dusun Selatan
- d. Kecamatan Dusun Utara

Ada 4 (empat) kecamatan dari 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Barito Selatan yang peneliti dapatkan dalam pengelolaan sarang burung walet dengan akad serta implementasi yang berbeda-beda pengelolaannya.

2. Akad dan Implementasi Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Selatan

Matrik 4.3 akad dan implementasi pengelolaan sarang burung walet di Kabupaten Barito Selatan

No.	Nama	Akad yang di Penggunaan	Implementasi Akad yang di Penggunaan
1	IR	Urf (kebiasaan) dalam ber muamalah	Sudah bersesuaian dengan kajian Urf secara Hukum Ekonomi Syariah
2	MD dan AI	Musyarakah (kerjasama)	Belum bersesuaian dengan kajian akad Musyarakah secara Hukum Ekonomi Syariah
3	AN	Mudharabah (bagi hasil)	Sudah bersesuaian dengan kajian Mudharabah secara Hukum Ekonomi Syariah
4	MT	Ijarah (sewa-menyewa)	Belum bersesuaian dengan kajian akad Ijarah secara Hukum Ekonomi Syariah

a. Kecamatan Jenamas

Di Kecamatan Jenamas terdapat 1 (satu) responden yakni IR dan 2 (dua) informan yakni IN dan FI dalam pengembangan pengelolaan sarang burung walet di kecamatan tersebut dengan menggunakan akad Urf (kebiasaan).

Dalam hal ini yakni IR sebagai pemilik sarang burung walet menjalin kerjasama dengan beberapa pihak untuk mengelola sarang burung walet, baik dari segi pemeliharaan dan pembagian hasil dari sarang walet tersebut. Mereka bersepakat di awal untuk menjalankan usaha ini dengan cara kebiasaan mereka dalam pembagian hasil dengan sama rata, keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama – sama.⁵

Adapun IN dan FI merupakan tetangga IR memberikan informasi dalam hal pengelolaan sarang burung walet tersebut, tidak pernah menemukan permasalahan dalam pembagian hasil dari usaha tersebut karena pihak yang di ajak untuk bekerjasama itu ialah dari pihak kekeluargaan pula. Walaupun terjadi perbedaan pendapat mereka selalu menyelesaikannya dengan jalan musyawarah mufakat serta rasa kekeluargaan.

IN dan FI begitu sangat memperhatikan IR dalam mengelola sarang burung waletnya karena adanya keterbukaan informasi yang membuat rasa keinginan

⁵Wawancara di Kediaman IR, Pada Tanggal 21 April 2017, Pada Jam 16.00 WITA.

pula untuk mengikuti usaha yang dilakukan IR tersebut karena sangat menjanjikan dan menguntungkan.⁶

Dalam konsepsi ushul fikih tentang kebiasaan (*urf*) dalam bermuamalah, peneliti temukan di lapangan di Kecamatan Janamas dalam pengelolaan sarang burung walet bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu keuntungan atau kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu kebiasaan dalam pengelolaan sarang burung walet terjadi perkembangan dan mendapat perubahan dalam implementasi setiap usaha tersebut.

Menurut kajian ushul fiqih dijelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat yang dapat diterima atau *shahih* dan yang *fasid*. Jika kita lihat dari hasil temuan tentang akad dan implementasi dalam pengelolaan sarang burung walet yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, ternyata banyak menghilangkan masalah bagi mereka, seperti usaha yang dilakukan beberapa orang baik keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama, hal demikian ini para pihak merasa tidak adil.

Oleh demikian itu ulama Syafiiyah melarang kerjasama dengan bentuk pekerjaan baik keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena ditakutkan adanya ketidakadilan dan mengandung gharar.

⁶Wawancara di Kediaman IN dan FI, Pada Tanggal 22 April 017, Pada Jam 09.00 WITA.

Akan tetapi jika dalam pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Jenamas tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mengandung mudharat bagi masyarakat.

Berdasarkan kasus pernyataan semua informan, bahwa pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jenamas adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Kecamatan Dusun Hilir

Di Kecamatan Dusun Hilir terdapat 2 (dua) responden yakni MD dan AI dan 4 (empat) informan yakni MI, KN, BI dan AT dalam pengembangan pengelolaan sarang burung walet di kecamatan tersebut dengan menggunakan akad Musyarakah (kerjasama).⁷

Adanya pengelolaan sarang walet di Kecamatan Dusun Hilir yakni MD dan beberapa kerabatnya sebagai pemilik bersama dalam pembangunan serta pengelolaan sarang walet, adanya kerjasama (musyarakah) yang terjadi adalah menimbulkan problematika dalam pembagian keuntungan dalam usaha tersebut, dikarenakan ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah terutama tidak adanya bukti secara tertulis dalam perjanjian usaha tersebut dari segi pembagian hasil keuntungan, sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas. MI, KN, BI dan AT mengetahui permasalahan itu terjadi karena menimbulkan

⁷Wawancara di Kediaman MD dan AI, Pada Tanggal 25 April 2017, Pada Jam 09.30 WITA.

perselisihan dan pertengkaran secara global sehingga banyak yang mengetahui bahwa usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik dan lancar.⁸

Menurut Hasby as-Shiddiqie *syirkah* adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.⁹

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *syirkah* diantaranya terdapat dalam al-Quran surat an-Nisâ ayat 12 dan surat Shâd ayat 24.

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnernya” *aku bersyirkah untuk urusan ini*” patnernya menjawab “*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun

⁸Wawancara di Kediaman MI dan KN, Pada Tanggal 25 April 2017, Pada Jam 14.00 WITA.

⁹Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 89.

syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.¹⁰

Adapun menurut Abdurahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zaziri di atas.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: Pertama berkaitan dengan benda yang dapat diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harta harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mâl*). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.

¹⁰Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. Jilid IV, (Beirut: Dar al -Fikr al-Muashir, 2005), h .804.

- c. Syarat yang harus berkaitan dengan *syirkah mufâwadhah* yaitu a. Modal pokok harus sama. b. Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah. Objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan. Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain baik yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*.

Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- a. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik, berbentuk mata uang yang lainnya.¹¹

Menurut Malikiyah yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusdy*). Unsur-unsur yang harus ada dalam akad *musyârah* ada empat: Pelaku terdiri dari para mitra, objek musyarakah berupa modal dan kerja, Ijab qabul, nisbah keuntungan (bagi hasil).¹²

Syariah menentukan pelaku atau mitra harus cakap hukum dan baligh. yang menjadi objek dalam *musyârah* harus terdapat modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2005), h. 128.

¹²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi

Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Unsur lainnya berupa Ijab qabul. Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dalam hal pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan nisbah atau keuntungan harus disepakati para mitra. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Mengenai macam-macam *syirkah*. Para ulama menguraikan macam-macam jenis *syirkah*.

a. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat *ikhtiari* atau *jabari*.¹³ artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

¹³Sayiid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932.

- 1) *Ikhtiar* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda- benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- 2) *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan *Syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Kerena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.¹⁴

b. Syirkah Uqûd

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168.

Pembagian *syirkah uqûd* dan hukumnya, meliputi:

1) *Syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.¹⁵ Sesuai dengan kaidah: "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing". Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

2) *Syirkah al-mufâwadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufâwaddah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al-inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

a) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.932.

- b) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dan orang dewasa.
- c) Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dan non-muslim.
- d) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.¹⁶

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapatkan persetujuan dan pihak lain, tidak maka tidak sah. Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufâwadhah* yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah diatas. Menurut Malikiyah, *mufâwadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan *musyârahah* dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Jika bebas melakukan transaksi namanya *syirkah inan* bukan mufawahah. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah. Menurut syafiiyah *mufâwaddah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidah sangat sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang kemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.¹⁷

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta:Pena Pundi Akara:2006), h. 319.

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah*, jilid II, h.. 253.

c. *Syirkah al-Abdan*

Syirkah al-Abdan yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal*(kerja), *syirkah shana'i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* karena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagian ulama tidak membolehkan atau batal, sebab masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan sebagian yang lain membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dengan syarat jenis pekerjaan itu sama.¹⁸

d. *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-Wujuh yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah *syirkah* semacam ini hukumnya batal karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam *syirkah* yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing

¹⁸A. Zainuddin dan Muhammad Jambari, *Al-Islam 2*, (Semarang: CV Pustaka Setia, 1999), h. 25.

pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentangnya.

3) *Syirkah Mudhârabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dan suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

e. *Syirkah mudhârabah*

Syirkah mudhârabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Pembagian hasil dan keuntungan harus jelas persentasenya, pembagian keuntungan biasanya dilakukan setelah mengembalikan modal terlebih dahulu kepada *shâhibul mâl*. Namun apabila masing-masing pihak sepakat, keuntungan juga boleh dibagikan meskipun tanpa harus mengembalikan modal terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dapat dilakukan secara berkala selama *syirkah mudhârabah* masih berlangsung. Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sepakat bahwa pihak pekerja tidak diperbolehkan melakukan bagi hasil tanpa kehadiran pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam bagi hasil,

pembagian tersebut tidak cukup hanya dengan mengajukan bukti (transaksi) atau sejenisnya.¹⁹

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Dusun Hilir. Akad dan implementasi dalam usaha tersebut, dapat dikatakan akad dan implementasi yang termasuk dalam kajian muamalah yang bentuk akadnya adalah akad *musyârah*. Akan tetapi yang bertentangan dalam teori akad *musyârah* adalah tentang ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah, sehingga implementasi penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah adalah akad *musyârah*. Akan tetapi akad dan implementasi yang diterapkan tidak berdasarkan ketentuan dalam akad *musyârah*.

c. Kecamatan Dusun Selatan

Di Kecamatan Dusun Selatan terdapat 1 (satu) responden yakni AN dan 2 (dua) informan yakni YM dan RN dalam pengembangan pengelolaan sarang burung walet di kecamatan tersebut dengan menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil).

Adapun dalam kasus ini terjadinya kerjasama usaha antara pihak Bank dan AN untuk menjalankan serta mengelola sarang burung walet di Kecamatan Dusun Selatan. Dengan pemilik modal yakni Bank dan pengelola yakni AN. Bank memberikan modal untuk menjalankan usaha pembudidayaan sarang burung

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*. Juz. III.(Beirut : Darul Fikr, 1983), h. 151.

walet yang dikelola oleh AN dengan perjanjian di awal bahwa adanya kontrak perjanjian dari segi bagi hasil dalam pengelolaan tersebut, dengan persentase 70 berbanding 30. Bank hanya memberikan modal, namun yang menjalankan usahanya yakni AN dan itu sudah disepakati di awal baik dari segi pembagian hasil dan Bank tidak menanggung kerugian apabila terjadinya kerusakan ataupun kelalaian dalam pengelolaan tersebut, dan itu sepenuhnya tanggung jawab AN.²⁰

Selama berjalannya usaha tersebut tidak ada mendapatkan permasalahan dari pembagian hasil, karena semuanya termanagement dengan baik sebab adanya kekuatan hukum yang kuat dari perjanjian awal atau kontrak secara tertulis maupun lisan. Informasi juga didapat dari YM dan RN bahwa AN hanya mengelola dan dipercayakan untuk menjalankan usaha tersebut dari Bank, dan selama mengelola AN tidak pernah merasa adanya keluhan ataupun permasalahan yang berat dalam menjalankan pengelolaan tersebut.

Sayyid Sabiq adalah kitabnya *Fiqh Sunnah*, memberikan pengertian tentang *mudharabah* adalah *Mudharabah* diambil dari *adh-Dlarrbu fi al-Ardhi* yang artinya bepergian untuk berdagang.”

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak akibat dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kerana kecurangan dan kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

²⁰Wawancara di kediaman AN, Pada Tanggal 26 April 2017, Pada Jam 10.00 WITA.

Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan *mudharabah*. Singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.²¹

Secara umum, landasan dasar syariah tentang *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Ditinjau dari segi hukum Islam, maka usaha dengan akad mudrabah ini dibolehkan, baik menurut al-Quran, sunah, maupun ijma.

Akad *mudhârabah* diperbolehkan dalam Islam, kerana bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam memutarakan uang usaha atau dagang. *Mudhârib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.

Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Muzazammil ayat 20. Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-

²¹Adiwarna A Karim, *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan*, h. 204-205.

Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²²

Selain diambil dari al-Quran, dasar hukum *mudhârabah* diambil dari hadis-hadis Nabi Saw. hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang merupakan perkataan, perbuatan, tarqir yang disandarkan pada Nabi saw.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارِ، حَدَّثَنَا تَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ "

Artinya: Rasulullah saw Bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: Jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Daruqutni bahwa Hakim Ibnu Hazam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli

²²Lihat al-Qur'an al-Karim.

binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka harus bertanggung jawab terhadap hartaku.²³

Menurut ijma'ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz(boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan siti Khadijah. Diantara ijma yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan hak anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Sedangkan menurut ijma sepakat bahwa *mudhârabah* adalah boleh, karena di zaman Rasulullah sudah terjadi *mudhârabah*, bahwa *mudhârabah* disyariatkan dengan ijma para sahabat, *Mudhârabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw, dan beliau melakukannya.

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudhârabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambah, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhâbarah* ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal(*shâhibul mâl*). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha(*mudhârib* atau amil).

Objek *mudhârabah*(modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhârabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h.138.

barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan biasanya berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad *mudharabah* pun tidak akad ada.

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul) adalah persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela dan bersepakat untuk mengingat diri dalam akad *mudhârabah*.

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudhârabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudhârabah*. *Mudhârib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shâhibul mâl* mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan memecah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, kemudian yang menjadi syarat dalam akad *mudhârabah* dapat diuraikan sebagai berikut:

Syarat-syarat pelaku akad. Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudhârib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. hali itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan, tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan

nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam, atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah *mudhârabah* antara orang Islam dengan *ahluz dzimah* adalah makruh, hal itu jika dia tidak melakukan yang diharamkan seperti riba.

Syarat-syarat modal dalam *mudhârabah* adalah: Modal harus berupa uang yang masih berlaku, seperti dinardan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah inan*. Maka tidak boleh melakukan *mudhârabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'I membolehkannya tapi *mudhârabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudhârabah*. Dalil jumbuh Ulama bahwa modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudhârabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad. Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, maka *mudhârabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan, sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudhârabah*.²⁴

Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *Mudhârabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak sah, karena *mudhârabah* yang dilakukan

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, Cet 3 (Jakarta: Amzah, 2015), h. 376.

dengan utang adalah *mudharabah* yang *fasid*. Modal harus diserahkan kepada *mudhârib*. Hal itu agar *mudhârib* biasa bekerja dengan modal tersebut. Kemudian syarat-syarat keuntungan dalam *mudhârabah* adalah:

Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu jika sepakat keduanya dengan sepertiga, seperempat atau setengah.²⁵

Apabila pemilik harta mensyaratkan tanggungan kerugian kepada orang yang bekerja, menurut Malik *mudhârbah* seperti ini tidak boleh, dan akadnya batal, demikian menurut pendapat Imam Syafii, sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan *mudhârabah* seperti itu, hanya saja syaratnya yang batal. Imam Malik beralasan bahwa mempersyaratkan tanggungan itu menambah ketidakjelasan dan penipuan, karena *mudharabah* dengan cara tersebut batal.

Para ulama sepakat bahwa akad *mudhârabah* sebelum amil mulai bekerja maka belum mangikat (*Ghair Lazim*) sehingga baik pemilik modal maupun amil boleh membatalkannya. Namun mereka berbeda pendapat jika amil telah mulai bekerja dalam *mudharabah*. Imam malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (*lazim*) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu jika *mudhârib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.482-486.

untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudhârabah* atau *qirâdh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola, jika amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan amil bisa membatalkan akadnya jika mereka menghendaki. Selain itu akad ini akad yang tidak bisa diwariskan. Sumber perbedaan pendapat antara kelompok ini adalah bahwa, malik menjadikan akad ini mengikat (*lazim*) setelah pekerjaannya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok yang kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang mulai belum dimulai. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudhârabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudhârabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka

itu tidak keluar dari hak kekuasaan mereka. Jika amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena haka mil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika amil adalah *mudhârabah* berbilang (jumlah lebih dari satu), maka keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, seperti syarik dalam *syirkah abdan*. Dengan kata lain, setiap mereka memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. Oleh karena itu, jika kerja mereka adalah sama sedangkan keuntungan berbeda atau sebaliknya, maka hal itu tidak dibolehkan. Keuntungan itu harus disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan menurut pendapat yang masyhur.²⁶

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Dusun Selatan. Akad dan implementasi dalam usaha tersebut, dapat dikatakan akad dan implementasi yang termasuk dalam kajian muamalah yang bentuk akadnya adalah akad *mudharabah*.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah adalah akad *mudharabah*. Akad dan implementasi yang diterapkan sudah berdasarkan ketentuan dalam akad *mudharabah*.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 5, h.480-481.

d. Kecamatan Dusun Utara

Di Kecamatan Dusun Utara terdapat 1 (satu) responden yakni MT dan 2 (dua) informan yakni HM dan FA dalam pengembangan pengelolaan sarang burung walet di kecamatan tersebut dengan menggunakan akad Ijarah (sewa-menyewa).

Pada kasus ini, MT sebagai pemilik penuh sarang burung walet di Kecamatan Dusun Utara mempekerjakan beberapa orang untuk membantu dalam mengelola sarang burung walet milik MT, baik dari pemeliharaan bangunan sarang burung walet dan pemeliharaan barang-barang yang ada di dalam bangunan sarang burung walet tersebut. Dengan berjalannya waktu adanya kejanggalan dalam permasalahan upah atau gaji, HM dan FA sebagai orang-orang yang mengenal betul yang dipekerjakan MT merasa sangat prihatin melihat keadaan ini dikarenakan ketidak jelasan dalam pembagian upah atau gaji yang dipekerjakan, padahal sudah ada perjanjian dari awal untuk permasalahan gaji.

MT menjelaskan bahwa dirinya sudah bersesuaian dengan perjanjian awal dalam upah atau gaji tersebut dengan melihat kinerja yang dilakukan oleh pekerja yang MT pekerjakan. Tetapi para pekerja merasa bingung karena gaji yang diterima selalu berbeda, padahal kesepakatan awal sudah ditetapkan berapa upah tersebut, MT dianggap melanggar perjanjian awal dikarenakan merubah

keepakatan pertama dan membuat ketidakjelasan dalam upah sehingga memunculkan kemudharatan.²⁷

Peneliti analisis hal tersebut berdasarkan teori *fikih muamalah* yakni pada akad *ijarah*, dapat diketahui bahwa akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah.

Jumhur ulama mengatakan upah hendaklah sesuatu yang bernilai menurut syara', kemudian apabila yang menjadi objek *ijârah* adalah berupa manfaat perbuatan maka paling tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Menjelaskan jenis pekerjaan yang akan *diijârahkan*, tanpa adanya pekerjaan yang jelas, kecenderungan akan memberatkan pihak pekerja kontrak, sebab dengan kepastian mendapatkan upah. Kemudian adanya kejelasan tentang upah *ijârah* yang akan diberikan. Ketika menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka penjelasan tentang jumlah upah yang akan diberikan merupakan hal yang penting, terutama dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Hal ini berdasarkan al-Qur'an Surah al-Qashash ayat 26 dan Hadist Rasulullah SAW bersabda:

²⁷Wawancara di kediaman MT, Pada Tanggal 27 April 2017, Pada Jam 16.00 WITA.

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari Abu Hurairah ra. Sebagai berikut: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.(H.R. Ibnu Majah).

Ditinjau dari bentuk tanggung jawab para pekerja sewaan yang mendapat upah, maka ijarah secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama *ijârah* terhadap pekerjaan perseorangan (*ijârah ‘ala al-amal al-fardiyah*).Kedua ijarah terhadap pekerjaan yang dijalankan secara bersama-sama (*ijârah ‘ala al-amal al-musytarîkah*). Dengan demikian persekutuan pekerja kontrak yang menjalankan pekerjaan secara bersama disebut *ajir al-musytarîkah*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis paparkan, bahwa dalam usaha sarang burung walet ada sedikit berbeda dengan teori ijarah. Kebiasaan masyarakat mengatakan bahwa dalam pengelolaan sarang burung walet adalah pekerjaan yang mengambil upah secara bersama-sama atau dalam akad *ijarah* pekerjaan yang dijalankan secara bersama-sama (*ijarah ‘ala al-amal al-musytarîkah*). Dengan demikian persekutuan pekerja kontrak yang menjalankan pekerjaan secara bersama disebut *ajîr al-musytarîkah*.

Sedangkan pekerjaan yang mendapat upah perorangan bukanlah termasuk kepada orang yang memiliki sarang burung walet tersebut, melainkan hanya membantu mengelola usaha itu saja, biasa mereka dikatakan dengan perorangan. Namun mengenai hal ini penulis tidak memperdebatkan, karena hanya pemahaman masyarakat Di Kecamatan Dusun Utara yang membedakannya. Akan tetapi penulis menetapkan bahwa sesuai penjelasan akad *ijârah*, maka baik

perorangan atau lebih adalah termasuk implementasi akad *ijârah* dalam bermuamalah.

Implementasi usaha tersebut tentang upah yang menghilangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat tentang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, dan kebiasaan sebagian pekerja tidak mengetahui berapa besar upah, sehingga terkadang menjadi permasalahan bagi mereka dalam mendapatkan upah karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa usaha tersebut yang terjadi di masyarakat Kecamatan Dusun Utara tentang segala resiko keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. Meskipun ada sebagian yang lain merubah kesepakatannya untuk resiko keuntungan dan kerugian tidak mesti ditanggung bersama melainkan tergantung kesepakatannya.

Ijârah yang objeknya berupa manfaat perbuatan, berarti para pekerja kontrak yang disewa jasanya tidak ubahnya seperti wakil dari orang yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya.

Oleh karena itu pekerja sewaan tidak wajib menanggung resiko kerusakan apapun, kecuali karena kelalaian atau kesengajaan. Kemudian mengenai upah yang diberikan harus dijelaskan pada waktu melaksanakan akad.